

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
TERHADAP KETERTIBAN UMUM**

(Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

MULKI ALGANI S. HARAHAAP

NPM : 188400023



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)25/11/24

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
TERHADAP KETERTIBAN UMUM**

(Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



Oleh :

MULKI ALGANI S. HARAHAAP

188400023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)25/11/24

LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap
Ketertiban Umum (Studi Putusan No.2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)**

Nama : Mulki Algani S. Harahap

Npm : 188400023

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

**Disetujui Oleh.
Komisi Pembimbing**

Dr. Rizkan zulyadi SH,MH
Pembimbing I


Beby Suryani SIL,MIH
Pembimbing II



Dr. Citra Ramadhan SIL,MIH
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kasidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULKI ALGANI S. HARAHAP
NPM : 188400023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 29 Juli 2024



(MULKI ALGANI S. HRP)
188400023

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

OLEH

MULKI ALGANI S. HRP
188400023

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga tindak pidana ketertiban umum harus ditindak secara represif bagi penegak hukum baik aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap ketertiban umum?. bagaimana kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana ketertiban umum dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn?. Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deksriptif dan sumber data yaitu data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) serta kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Kedua, Penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn, dimana Terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kesimpulan yang diperoleh yaitu ketentuan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP yang memuat tentang tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Ketertiban Umum, Pelaku Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT FOR PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS AGAINST
PUBLIC ORDER**

(Decision Study No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

BY

MULKI ALGANI S. HRP
188400023

Crimes against public order are acts that disturb the community, causing psychological, biological and material harm to the victim, so that public order crimes must be dealt with repressively by law enforcers, including the Police, Prosecutor's Office and District Court. The formulation of the problem in this research is 1) how is criminal law enforced for perpetrators of criminal acts against public order? 2) what are the obstacles to law enforcement for perpetrators of public order crimes in Decision no. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn?

The research method is normative juridical legal research with descriptive research characteristics and the data source is secondary data. The data collection technique uses field research and library research and then analyzes it using a qualitative approach.

The research results show that criminal law regulations for perpetrators of crimes against public order in Indonesia are regulated in Article 170 of the Criminal Code and Article 358 of the Criminal Code. Second, enforcement of criminal law for perpetrators of crimes against public order based on Decision no. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn, where the Defendant Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng assured that he was guilty of committing a crime by jointly committing violence against people as in the first alternative indictment with a prison sentence of 1 (one) year. The conclusion obtained is that the criminal law provisions for perpetrators of crimes against public order in Indonesia are regulated in the provisions of Article 170 of the Criminal Code which contains criminal acts of violence with joint force in public against people or objects, violence against people as in the first alternative charge with imprisonment for 1 (one) year.


Keywords: Legal Enforcement, Public Order Crime.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Pada tanggal 29 Mei 1999 dari Bapak Ahmad Sofyan Hrp dan Ibu Wildani Hsb. Penulis merupakan anak ke 2 dari tiga bersaudara.

Pada tahun 2011 Penulis lulus dari SD Swasta Al- Mukmin. Penulis tahun 2011 penulis terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 2 Medan , pada tahun 2014 penulis lulus. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Medan , pada tahun 2017 penulis lulus dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya. Adapun proposal ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDAN KETERTIBAN UMUM (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

Saya menyadari bahwa sepenuhnya proposal ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi bahasa maupun penyajian yang diberikan sehubungan dengan kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar saya dapat memperbaiki proposal ini.

Penyelesaian penulisan dan penyusunan proposal ini, saya mengharapkan semoga proposal ini nantinya dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan semoga senantiasa mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memabantu atas penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc,
selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Kepada Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku
Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Kepada Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku
Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan
4. Kepada Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku wakil
dekan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Kepada Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH selaku Pembimbing I.
6. Kepada Ibu Beby Suryani, SH, MH selaku Pembimbing II.
7. Kepada Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH selaku Sekretaris
8. Kepada Ibu saya Wildani SKM yang selalu mensupport saya
untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
9. Kepada Alm. Ayah saya Ir. Ahmad Sofyan Hrp yang telah
mendidik saya dan memberikandoa kepada saya untuk belajar
lebih giat lagi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama masa
perkuliahan, yaitu Fuad Sirait, Fuad Bawazeir dll yang telah
memberikan semangat, motivasi kepada saya

Medan 29 Juli 2024

Penulis



Mulki Algani S. Hrp

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Keaslian Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum.....	12
2.1.1. Definisi Penegakan Hukum	12
2.2.1. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	16
2.2. Tinjauan Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana	20
1.2.1. Definisi Pelaku Tindak Pidana	20
1.2.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana.....	24
2.3. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum	28
1.3.1. Pengertian Ketertiban Umum	28
1.3.2. Unsur Tindak Pidana Ketertiban Umum	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1. Waktu Penelitian	33
3.1.2. Tempat Penelitian.....	33
3.2. Metodologi Penelitian.....	34
3.2.1. Jenis Penelitian	34
3.2.2. Jenis Data	34
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.4. Analisis Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum.....	38
4.1.1. Kronologi Kasus Dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN.Mdn.....	38
4.1.2. Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Ketertiban Umum.....	41
4.1.3. Proses Penegakan Hukum Dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN.Mdn.....	46
4.2. Kendala Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum Dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn	67
4.2.1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum Dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN.Mdn.....	67
4.2.2. Dampak Tindak Pidana Ketertiban Umum Dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN.Mdn.....	72
4.2.3. Kendala Penegakan Hukum Dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN.Mdn.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang akan selalu hadir dan menjadi peristiwa keseharian yang terlihat dalam lalu lintas hukum disuatu negara bahkan di Indonesia sekalipun Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Hal tersebut didasarkan bahwa hukum adalah pengatur yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan yang dinamis.

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis seperti merampok, mencuri, korupsi atau tindakan yang melanggar hukum.¹

Kejahatan menurut pandangan pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan

¹ Ebta Setiawan, Pengertian Kejahatan, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2022, Pukul 17.00 Wib

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu sebagai berikut:²

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang didekriminalisasi;
- d. Tindakan yang melanggar norma;
- e. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari suatu penilaian, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membedakan antara perbuatan-perbuatan yang tergolong kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran. Ketika diketahui bahwa KUHP terdiri dari tiga Buku : Buku Pertama mengenai peraturan umum, Buku Kedua mengenai kejahatan dan Buku Ketiga mengenai pelanggaran. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, perbuatan itu disebut

² Anggreany Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 2.

³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), h. 108.

sebagai kejahatan. Demikian juga pada buku ketiga, setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya maka disebut sebagai pelanggaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur sedemikian rupa sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.⁴

Menetapkan sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan. Keberadaannya menurut pendapat Teguh Prasetyo, “memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya suatu norma. Menurut pandangan Sudarto, mengatakan bahwa “sanksi dalam hukum pidana dapat di kategorikan menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide dasarnya berbeda kedua-duanya, sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu.⁵

Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remedium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini di nilai sangat kejam sehingga pengenaannya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memperhatikan berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia untuk

⁴ Sandhi Amukti Bahar, dkk, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Sosial Media*, Recidive Volume 4 No 1 Januari-April, h. 112.

⁵ Kartono, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2914/PN,TNG)*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 10, Nomor 1 Maret, h. 128.

hidup.⁶ Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdiri atas :

- 1) Pidana Pokok :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda
- 2) Pidana Tambahan :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan oleh hakim.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sanksi pidana dari sanksi terberat hingga ke sanksi teringan. Dalam penjatuhan sanksi pidana haruslah pelaku terbukti telah bersalah dengan dapat dibuktikan adanya kesalahan melalui pengadilan dan putusan hakim. Namun sanksi pidana dalam penerapan hukum di Indonesia tentu masih dalam keadaan yang kurang sempurna atau seimbang berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai berita baik melalui media cetak dan media elektronik terhadap penanganan kasus pidana kejahatan yang dirasa masih tebang pilih.

Sebagai contoh tindak pidana kejahatan korupsi yang telah digolongkan menjadi tindak pidana luar biasa atas nama Idrus Marham selaku Menteri Sosial yang didakwa terbukti korupsi Rp. 2,5 Miliar dalam proyek PLN Riau-1 hanya dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara. Sementara kasus pencurian segenggam merica yang dilakukan oleh seorang kakek berusia 66 Tahun, warga dusun sengkang, Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang sudah berkurang pendengarannya terancam dihukum 5

⁶ *Ibid.*

tahun pencara berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Permasalahan tersebut tentunya menjadi tanda tanya yang tidak asing lagi, dan juga telah dipahami oleh masyarakat Indonesia atas perbedaan penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh pelaku korupsi dan pelaku pencurian segenggam merica dimana tindak pidana yang dilakukan merupakan sama-sama tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan maksud tertentu tetapi dibedakan dengan ganjaran sanksi pidananya.

Hal tersebut menjadi titik tolak dilakukannya PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM yang dilakukan oleh saudara Muhammad Ghadafi Pulungan Alias Gepeng yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dan dengan sengaja menghancurkan barang. Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di jalan K.L Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Saudara Muhammad Ghadafi Pulungan Alias Gepeng berdasarkan perbuatannya, dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang-barang dan orang.

Berdasarkan perbuatan tindak pidana tersebut, apakah putusan hakim dirasa telah tepat dalam menginisiasi permasalahan atas kejahatan yang dilakukan Muhammad Ghadafi Pulungan Alias Gepeng bersama kawan-kawannya terhadap ketertiban umum atau sebaliknya, memberi keringanan terhadap tindak pidana kejahatan yang sebagaimana telah merugikan korban baik materil dan immateriil

berdasarkan Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN.Mdn, tentunya hal tersebut diperlukan analisis dengan meninjau secara yuridis.

Peristiwa tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Ghadafi Pulungan Alias Gepeng bersama kawan-kawannya menarik untuk dibahas karena tindak pidana kejahatan tersebut dilakukan ditempat umum dengan terang-terangan mengganggu dan mengancam keselamatan masyarakat yang berada di daerah sekitarnya. Penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan analisis dan ditinjau secara yuridis sanksi pidana bagi pelaku kejahatan yang memiliki perilaku menyimpang dan merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meninjau bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum. Maka dengan alasan tersebut di atas, peneliti memilih judul untuk dilakukan analisis dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)** .”

1.2. Perumusan Masalah

Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap ketertiban umum?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana ketertiban umum dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, antara lain dapat diketahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap ketertiban umum;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana ketertiban umum dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn.

1.4. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal pembahasan yang dilakukan. Adapun penelitian ini setelah di telusuri mengandung kesamaan dalam beberapa segi pada skripsi-skripsi berikut ini:

1. Mardis Awaluddin, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, dengan judul sebagai berikut: “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau wujud pemidanaan terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama nomor putusan: 223/Pid.B/2015/PN.WTP sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari

pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan 10 hari dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi.

2. Anhar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram 2022, dengan judul sebagai berikut: “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan di Kepolisian Sektor Sape cukup tinggi : faktor lingkungan masyarakat sekitarnya yang sangat memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana tersebut dan banyak orang tua yang melepastangan atau melepas tanggung jawab sebagai orang tua yang dimana seharusnya orang tua mendidik yang baik dan positif bagi anak-anaknya, adapun proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan yang di tangani oleh penyidik Kepolisian Sektor Sape yang menangani kasus perkara tindak pidana yang dilakukan antar kelompok pemuda dan kelompok remaja yang mengakibatkan jatuhnya korban, sehingga kendala kepolisian dalam menangani kasus tersebut mengkaitkan dengan pasal 170 KUHP adalah dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan lancar karena penyidikan terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatan dalam pemeriksaan

tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan tersebut di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Rekomendasi dari penelitian ini adalah terutama untuk Kepolisian Sektor Sape perlu melakukan penyidikan yang lebih akurat lagi sesuai prosedur dan aturan-aturan yang berlaku agar hasil yang diperoleh bisa memicu kedamaian antar masyarakat agar tidak akan terluang kembali dan mengetahui tentang aturan hukum dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

3. William Manaq Liamata, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013, dengan judul sebagai berikut: “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau wujud pemidanaan terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama nomor putusan: 1619/Pid.B/2010/PN.Mks sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat dan juga sebagai bahan referensi. Manfaat penelitian ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan bagi pengembangan ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum.

b. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No.
2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum

2.1.1. Definisi Penegakan Hukum

Menurut bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar “penegakan hukum” seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).⁷

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁸

Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah sesuatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga,

⁷ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 82.

⁸ *Ibid.*

penegakan hukum menurut Bagir Manan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) setidak-tidaknya memuat dua makna yaitu;⁹

- a. Menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan; dan
- b. Mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau terjadinya pelanggaran.

Kondisi yang meresahkan masyarakat tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktik peradilan (yang dapat disebut sebagai penegakan hukum dalam arti sempit. Menurut Barda Nawawi Arif, penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat (bidang politi, sosial, ekonomi, dan sebagainya). bahkan dapat dikatakan, bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktik pilih kasih dan sebagainya) sehingga diperlukan penegakan hukum dalam arti luas yang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seyogianya menjadi perhatian dan tanggungjawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh aspek kehidupan.¹⁰

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan

⁹ Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.206.

¹⁰ *Ibid*, h. 208.

ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).¹¹

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi-melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.¹²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemah konsep *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi

¹¹ Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)*, Majalah Hukum Nasional, Volume 48, Nomor 2, h. 3.

¹² *Ibid*, h.4.

¹³ *Ibid*.

kenyataan. Begitu pula dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Definisi penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Adapun penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa pada pemikiran, bahwa penegakan hukum selalu dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja, pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim, pejabat administrasi tidak disebut, yang sebenarnya juga menegakkan hukum. disamping itu, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *law enforcement officer* yang artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.¹⁵

Penegakan hukum pada dasarnya adalah suatu proses penyasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan sikap tindak atau perilaku, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penegak hukum yang ada; kecakapan profesional dan integritas keperibadian penegak hukum; taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat; fasilitas pendukung penegakan hukum dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Hardjasoemantri mengatakan, bahwa ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Salman Maggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Focus Grahamedia, 2014), h.8.

¹⁶ *Ibid.*, h.10

melalui proses di pengadilan. Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya. Adapun pendapat yang keliru seolah-olah penegakah hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku, dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.¹⁷

2..2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan diegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitro, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: Kepastian Hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), Kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichigheid*).¹⁸

a. Kepastian Hukum

Menurut Gustaf Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wicipto Setiadi, *Op.Cit*, h. 6.

yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²⁰

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum. terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjami kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk

¹⁹ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2 Juni, 2016, h. 286.

²⁰ Muhammad Reza, Kepastian Hukum, melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 19.00

menjaga kepentingan tidap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).²¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo bertujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan terib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir dan tersusun.²²

c. Keadilan

Kata keadilan berasal dari *aadilun* yang berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice* memiliki persamaan berbagai bahasa memiliki persamaan arti dengan *justitia* dalam bahasa latin, *juste* dalam bahasa Prancis, *justo* dalam bahasa Spanyol, *gerecht* dalam bahasa Jerman. Namun jika kita lihat defenisi yang diutarakan oleh kamus besar Indonesia keadilan iu adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatunya, tidak sewenang-wenang. Ada

²¹ Muhammad Ridwansyah, *Op.Cit*, h. 290.

²² *Ibid*.

beberapa pendapat ahli tentang keadilan itu antara lain dapat diketahui sebagai berikut:²³

- 1) Henry Campbell Black mengaakan keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang.
- 2) Noah Webster mengatakan keadilan itu merupakan prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum.
- 3) Keadilan menurut filosof Jerman Schopenhuear bahwa hal yang paling penting itu dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yau prinsi untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.
- 4) Menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi.
- 5) Menurut ahli hukum H. L. A. Hart menyatakan bahwa nilai kebijakan yang paling legal (*the most legal of virtues*) atau dengan menjamin istilah Cicero, keadilan adalah habitus animi yakni merupakan atribut pribadi (personal atribut).
- 6) Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan itu merupakan fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dikorbankan karena ada dua prinsip jika lihat bukunya, pertama; *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a smiliar liberty for others. Kedua; social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. Attached to positons and offices open to all.*

²³ *Ibid*, h. 284.

2.2. Tinjauan Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

1.2.1. Definisi Pelaku Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian pelaku tindak pidana, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam rangka melihat pengistilahan ini secara tepat, maka perlu ditinjau dari bahasa aslinya, yakni bahasa Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Helen Sugesti mengartikan secara kebahasaan *strafbaar* sebagai “dikenakan hukuman”, sedangkan “*feit*” diartikan “kenyataan”. Artinya, apabila digabungkan dapat dimaknai sebagai suatu fakta (kenyataan) yang dapat dikenakan hukum.²⁴

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan istilah:²⁵

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:²⁶

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;

²⁴ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), h. 49.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 50.

- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Moeljatno mengatakan “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.²⁷

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan “kesalahan” adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana.²⁸

Pompe mengartikan *strafbaarfeit* yaitu suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

²⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 5.

²⁸ *Ibid.*

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. sedangkan simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, yang antara lain sebagai berikut:³⁰

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saranan atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena

²⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 37.

³⁰ Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Krupsi, Transaksi Keuangan dan Pencucian Uang, melalui <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 13.00 Wib.

gerakan oleh pihak ketiga. Melihat uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:³¹

- (1) Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- (2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- (3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- (4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*), terdapat syarat-syarat uit lokken yaitu:
 - (a) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - (b) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
 - (c) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

³¹ *Ibid.*

- (d) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku, antara lain sebagai berikut :³²

1. Orang yang melakukan
2. Orang yang turut melakukan
3. Orang yang menyuruh melakukan
4. Orang yang membujuk melakukan
5. Orang yang membantu melakukan

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan atau tindak pidana, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walau demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang.³³

1.2.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana

Telah banyak sarjana atau para pakar mengemukakan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran

³² Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: CV Pustaka Prima, 2017), h. 136.

³³ Sahat Marulit Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 19.

yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya tindak pidana adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya. Sutherland mengemukakan bahwa: tindak pidana adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.³⁴

Addulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya tindak pidana dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan perbuatan tindak pidana, faktor-faktor tersebut antara lain:³⁵

a. Faktor Internal

Faktor internal dibagi dua bagian, yaitu:

- 1) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan tindak pidana yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor

³⁴ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, 2014, h. 4.

³⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit*, h. 127.

internal yang menjadi penyebab orang melakukan tindak pidana adalah rendahnya moralitas orang tersebut. moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung melakukan tindak pidana.³⁶

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya perbuatan tindak pidana.³⁷

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya tindak pidana. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa dan membimbing manusia ke arah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mengalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk perbuatan pidana. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosialnya tadi tidak kuat dan mudah melakukan tindak pidana.

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana yaitu faktor bacaan yang buruk, pronografi, kejahatan contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

4) Faktor Iklan (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya tindak pidana hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak

langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum

1.3.1. Pengertian Ketertiban Umum

Menurut Kamus istilah hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.³⁸ Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur, menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dan sebagainya); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”, dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum, ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, kesadaran serta teratur baik”.³⁹

Menurut M. Yahya Harahap ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 188.

³⁹ S Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 30.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56.

a. Penafsiran Sempit

Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yaitu :

- 1) Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja;
- 2) Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja;
- 3) Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan atau melanggar ketertiban umum ialah putusan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sebagai contoh, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima telah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku disuatu wilayah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

b. Penafsiran Luas

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan positif saja.

- 1) Akan tetap meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.
- 2) Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*)
- 3) Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam

kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan.

Sebagai contoh, yaitu pelanggaran terhadap pemakai narkoba atau kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

c. Berpedoman kepada Bab V KUHP (Pasal 154-Pasal 181)

Dalam Bab V KUHP yang terdiri dari Pasal 154 sampai Pasal 181 diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

1.3.2. Unsur Tindak Pidana Ketertiban Umum

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materiil atau upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.⁴¹

Tindak pidana mengganggu ketertiban umum diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang, yang berbunyi Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

⁴¹ Bambang Hartono & dkk, *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/Pn.Tjk)*, JHM, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 39.

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat dan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁴²

Menurut KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut⁴³:

- a. Dimuka umum yang dimaksud dimuka umum yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.
- b. Bersama-sama melakukan kekerasan yaitu melakukan kekerasan sedikitdikitnya 2 (dua) orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.
- c. Barangsiapa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subyek/pelaku dari peristiwa
- d. Menyebabkan suatu luka yang dimaksud menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
- e. Luka berat pada tubuh dalam penjelasan Pasal 90 KUHP dinyatakan luka berat pada tubuh yaitu:

⁴² *Ibid.*, hlm. 39-40.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 43.

- 1) Jika luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya bila dapat disembuhkan dengan tidak mendatangkan bahaya maut tidak digolongkan dengan luka berat.
- 2) Selalu tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan. Apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara, tidak dapat di kategorikan luka berat, misalnya seorang penyanyi yang luka kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi lagi untuk selamalamanya, termasuk luka berat.
- 3) Tidak menggunakan salah satu panca inderanya, yang dimaksud panca indra ialah penglihatan, pendengaran, apa yang dirasakan oleh lidah dan terdapat diseluruh tubuh. Karena dengan matanya yang lain masih dapat melihat dan telingnya yang lain masih dapat mendengar.
- 4) Perubahan tubuh menjadi buruk kehilangan atau rusak anggota tubuh misalnya hidungnya rompong dan telinganya putus, jari tangan atau kaki teriris dan lain sebagainya.
- 5) Tidak dapat menggerakkan anggota tubuh.
- 6) Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu. Pikirannya terganggu, kacau tidak dapat berpikir dengan normal. Untuk dapat digolongkan luka berat maka keadaan seperti ini harus berjalan lebih dari 4 (empat) minggu apabila kurang dari 4 (empat) minggu tidak dapat dikatakan luka berat.
- 7) Menyebabkan matinya orang.
- 8) Gugurnya atau matinya anak yang dikandung oleh seorang ibu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul pada bulan Maret 2022 sampai dengan November 2022, yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan, seminar proposal, seminar hasil serta akan berlanjut sampai dengan sidang meja hijau.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20236.

No	Kegiatan	Bulan-Tahun						
		Mei- Juni 2023	Juni- Juli 2023	Agust us 2023	Sept Okto 2023	Des 2023	Jan 2023	Feb 2023
1	Pengajuan judul							
2	Penulisan proposal							
3	Seminar proposal							
4	Perbaikan proposal dan penulsian skripsi							
5	Seminar hasil							
6	Perbaikan seminar hasil							
7	Sidang Akhir							

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini yaitu penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁴⁴ Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mengkaji PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM.

3.2.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer yang diambil langsung ke lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara *in depth* dengan narasumber dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung melalui teknik wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja.
- d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu melalui pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kajian terhadap perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan menggunakan wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data pendukung bagi data sekunder. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan mengambil narasumber-narasumber Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4. Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka hasil penelitian nantinya akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran dengan bentuk deskriptif.

Data yang nantinya telah berhasil dikumpulkan maka akan pilah dan diolah kemudian data akan dianalisis secara kualitatif dan dilakukan pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut kemudian dijelaskan dengan sewajarnya secara deskriptif dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM.**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan di atas, maka disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP yang memuat tentang tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang dan Pasal 358 KUHP Pasal ini juga sering diterapkan pada pasal penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok yang ditujukan kepada individu tertentu atau bahkan petugas tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu ketertiban atau keamanan publik. Berdasarkan Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam memberikan penghukuman terhadap terdakwa Ghadafi yakni menggunakan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Pasal 187 ke-1 KUHP yang merupakan kejahatan yang berada pada Bab VII (Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang) di mana pasal-pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir.
2. Penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn, dimana terdakwa Ghadafi memang terlihat melakukan tindak pidana ini disebabkan adanya dukungan dari lingkungan. Dimana lingkungan pertemanannya mudah sekali terpancing emosi dan mendukung

perbuatannya sehingga penegakan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan atas penelitian yang telah dilakukan ini yakni:

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya dalam menerapkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana ketertiban umum melalui Pasal 170 KUHP hendaknya juga mengkomondasi pemberian sanksi pidana yang berat dimaksudkan untuk memberikan dampak efek jera terhadap pelaku sehingga bagi pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama sekaligus sebagai pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, harus memperhatikan secara seksama terhadap penganjur/pembujuk, penghasut, dan pemimpin dari tindak pidana Pasal 358 KUHP perlu lebih diperberat dan dibedakan dari mereka yang hanya sebagai orang yang dianjurkan/dibujuk, dihasut atau dipimpin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Corry, Andy dan W, Farid Hamid, (2012), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Efendi, Jonaedi & dkk, (2016), *Kamus Istilah hukum*, Jakarta: Kencana.

Hakim, Lukman (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

Hanifah, Ida & dkk, (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka.

Harahap, M. Yahya, (2013), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Haryani, Anggreany dan Ika Dewi Sartika Saimima, (2020) *Kriminologi*, Yogyakarta: Deepublish.

Kenedi, Jhon, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maggalatung, Salman, (2014), *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*, Jakarta: Focus Grahamedia.

Mulyadi, Lilik, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.

Rosyadi, Imron, (2022), *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media.

Rusianto, Agus, (2015), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Prenada Media Group.

S, Gautama, (2009), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Simatupang, Nursariani dan Faisal, (2017), *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima.

-----, (2017), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV Pustaka Prima.

Situmeang, Sahat Marulit, (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Solikin, Nur, (2019), *Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.

Sunggono, Bambang, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surono, Agus, (2016), *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, Depok: CV Daya Media Utama.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Wahyuni, Fitri, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

Widodo, Wahyu, (2015), *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aryo Fadlian, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No.2.

Bambang Hartanto & dkk, (2022), *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/Pn.Tjk)*, Jurnal JHM, Vol. 3, No. 2.


- Christania G. Sengkey, (2019), *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII, No. 7.
- I Gede Andriana, (2021), *Sanksi Pidana Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan Menurut Pasal 175 Dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, No. 13.
- Kartono, (2019), *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2914/PN,TNG)*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 10, Nomor 1 Maret.
- Muhammad Ridwansyah, (2016), *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2 Juni.
- Ramadhan, (2014), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2.
- Sandhi Amukti Bahar, dkk, (2015), *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Sosial Media*, Recidive Volume 4 No 1 Januari-April.
- Wicipto Setiadi, (2018), *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development)*, Majalah Hukum Nasional, Volume 48, Nomor 2.
- Soterio E. M. Maudoma, (2015), *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 6.
- Ramadhan, (2014), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2.

D. Internet

Ebta Setiawan, Pengertian Kejahatan, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2022, Pukul 17.00 Wib

Muhammad Reza, Kepastian Hukum, melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 19.00

Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Krupsi, Transaksi Keuangan dan Pencucian Uang, melalui <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 13.00 Wib.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kildan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 6225602 📠 (061) 6225331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 897FH/01 10/VI/2023
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

19 Juni 2023

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mulki Algani S. Harahap
N I M : 188400023
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Dekan

Dr. M. Ciun Ramadhan, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax (061) 4315847, Website <http://pn-medan.kem.go.id>
Email: info@pn-medan.kem.go.id, Email delegasi: delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 10 Juli 2023

SURAT KETERANGAN

W2-UI/ 11997 /HK.02/VII/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 19 Juni 2023, Nomor 825/FH/01.10/VI/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Mulki Algani S. Harahap
N P M : 188400023
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Ub. Panitera Muda Hukum


Muhammad Syarif Nasuion, SH.



Daftar Wawancara Bersama Bapak Dr. Fahren SH,M.Hum

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

DRAFT WAWANCARA

1. Apa saja pasal yang dijatuhkan majelis hakim dalam menghukum pelaku kejahatan ketertiban umum?
2. Terhadap kejahatan ketertiban umum ini tentu ada fakta bahwa tindakan pelaku telah mengganggu dan mengancam keselamatan masyarakat, apakah ada pembeda terhadap penjatuhan pasal bagi pelaku yang masih di tahap mengganggu masyarakat dan pelaku yang berada di tahap mengancam keselamatan masyarakat misalnya: sampai melukai masyarakat?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan pertimbangan hakim?
4. Dalam memberikan pertimbangan hakim, tentu hakim memiliki kewenangan terhadap penafsiran hakim. Bagaimana Bapak/Ibu selaku Majelis Hakim selama ini menjalankan penafsiran hakim tersebut? Apakah ada prosedurnya atau bagaimana?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur pertanggungjawaban sehingga hakim menyimpulkan bahwa seseorang tersebut merupakan pelaku dari kejahatan ketertiban umum?
6. Apa saja hal-hal yang dapat meringankan seorang pelaku dari kejahatan ketertiban umum?
7. Apa saja hal-hal yang dapat memperberat seorang pelaku dari kejahatan ketertiban umum?
8. Apakah Majelis Hakim dalam memandang pelaku sebagai pelaku dari kejahatan ketertiban umum masih mempertimbangkan faktor-faktor penyebab/motif pelaku melakukan tindakan tersebut?
9. Berdasarkan Putusan yang sedang saya teliti, bahwa Muhammad Ghadafi Pulungan Alias Gepeng berdasarkan perbuatannya, dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang-barang dan orang. Namun pada fakta persidangan, ia di tidak melakukannya sendirian. Bagaimana hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku gepeng dan temannya yang turut serta?
10. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana urgensi penghukuman terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum secara pidana? Bukankah tindakan ini sebenarnya dapat diselesaikan pada tahap restorative justice saja di tingkat kepolisian?



PUTUSAN

Nomor 2957/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng
- 2. Tempat lahir : Belawan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Februari 1989
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jln. Pulau Krakatau Lingk. I Kel. Belawab Bahari
Kec. Medan Belawan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2957/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2958/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang , dengan sengaja menghancurkan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT (dalam keadaan gosong terbakar);
 - 1 (satu) lembar STNK Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT;
 - 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) buah kain ulos;
 - Pecahan botol bekas bom Molotov beserta sumbu;
 - 5 buah batu coral;

Dipergunakan dalam perkara An. Eko Sahputra;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng bersama-sama dengan anak saksi Juanda, anak saksi Abdilah Pulungan Als Bilus, saksi Eko Sahputra (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Bayu Setiawan (DPO), Bambang Samudra Als Tolet (DPO), Doyok (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah orang tua terdakwa Muhammar Ghadafi yang terletak di Jl P. Krakatau Link. I Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi Eko Sahputra, Doyok (DPO), Bambang Als Tolet (DPO), dan sdr Kakek kemudian terdakwa Muhammar Ghadafi bercerita bahwa ayahnya yaitu sdr. Abdul Hadi Pulungan sedang sakit akibat dikeroyok oleh warga Maden Baru/Maden Lama di mana salah satu pelakunya adalah sdr Smackdown lalu Sdr Doyok (DPO) berkata "jangan diam aja kau" kemudian terdakwa Muhammar Ghadafi mencari alamat sdr Smackdown, dan mendatangi rumah sdr Smackdown namun terdakwa tidak bertemu dengan sdr Smackdown sehingga terdakwa Muhammar Ghadafi pulang kerumahnya dan terdakwa Muhammar Ghadafi bertemu dengan sdr Bayu Setiawan (DPO) lalu terdakwa menyuruh Sdr Bayu Setiawan (DPO) mempersiapkan alat perang (alat untuk tawuran) selanjutnya Sdr Bayu Setiawan (DPO) mengajak teman-temannya mempersiapkan alat perang berupa 10 (sepuluh) buah bom molotov dan 4 (empat) buah parang;



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Km 20,5 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, terdakwa dan teman-temannya menyerang kampung Maden Baru/ Maden lama dengan cara melempari warga dan rumah-raumah warga di Maden Baru/ Maden Lama dengan batu dan bom molotov yang telah dipersiapkan terdakwa dan teman-temannya dan saat terjadinya tawuran anak saksi Juanda Als Jo melihat Khairil Anwar Hasibuan membawa 1 (satu) kuali dari salah satu rumah waga selanjutnya Wahyu Als Leax dan Aci mengambil dan menyeret 1 (satu) unit sepeda motor matic dari rumah rumah tersebut lalu mereka membuka jok sepeda motor tersebut lalu membakar sepeda motor tersebut menggunakan mancis sehingga sepeda motor tersebut meledak dan terbakar kemudian terdakwa berkata "bakar gereja, bakar rumah" dan sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa pulang kerumah orangtuanya karena kakinya terkena lemparan batu sedangkan teman-teman terdakwa masih berada di lokasi tawuran;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng dan teman-temannya mengakibatkan bengkel milik saksi Riemi Ernami Pasaribu dan 1 (satu) sepeda motor milik saksi Joni Jamauli Sibarani habis terbakar dan saksi Jonni Jamauli Sibarani mengalami kerugian Rp.37.575.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riemi Ernami Pasaribu mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng pada hari Rabu tangga 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 di jalan K.L. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah orang tua terdakwa Muhammar Ghadafi yang terletak di Jl P. Krakatau Link. I Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi Eko Sahputra, Doyok (DPO), Bambang Als Tolet (DPO), dan sdr Kakek kemudian terdakwa Muhammar Ghadafi bercerita bahwa ayahnya yaitu sdr. Abdul Hadi Pulungan sedang sakit akibat dikeroyok oleh warga Maden Baru/Maden Lama di mana salah satu pelakunya adalah sdr Smackdown lalu Sdr Doyok (DPO) berkata "jangan diam aja kau" kemudian terdakwa Muhammar Ghadafi mencari alamat sdr Smackdown, dan mendatangi rumah sdr Smackdown namun terdakwa tidak bertemu dengan sdr Smackdown sehingga terdakwa Muhammar Ghadafi pulang kerumahnya dan terdakwa Muhammar Ghadafi bertemu dengan sdr Bayu Setiawan (DPO) lalu terdakwa menyuruh Sdr Bayu Setiawan (DPO) mempersiapkan alat perang (alat untuk tawuran) selanjutnya Sdr Bayu Setiawan (DPO) mengajak teman-temannya mempersiapkan alat perang berupa 10 (sepuluh) buah bom molotov dan 4 (empat) buah parang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Km 20,5 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, terdakwa dan teman-temannya menyerang kampung Maden Baru/ Maden lama dengan cara melempari warga dan rumah-raumah warga di Maden Baru/ Maden Lama dengan batu dan bom molotov yang telah dipersiapkan terdakwa dan teman-temannya dan saat terjadinya tawuran anak saksi Juanda Als Jo melihat Khairil Anwar Hasibuan membawa 1 (satu) kuali dari salah satu rumah waga selanjutnya Wahyu Als Leax dan Aci mengambil dan menyeret 1 (satu) unit sepeda motor matic dari rumah rumah tersebut lalu mereka membuka jok sepeda motor tersebut lalu membakar sepeda motor tersebut menggunakan mancis sehingga sepeda motor tersebut meledak dan terbakar kemudian terdakwa berkata "bakar gereja, bakar rumah" dan sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa pulang kerumah orangtuanya karena kakinya terkena lemparan batu sedangkan teman-teman terdakwa masih berada di lokasi tawuran;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng dan teman-temannya mengakibatkan bengkel milik saksi Riemi Ernami Pasaribu dan 1 (satu) sepeda motor milik saksi Joni Jamauli Sibarani habis terbakar dan saksi Joni Jamauli Sibarani mengalami kerugian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2957/Pid.B/2021/PN Mdn



Rp.37.575.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riemsi Ernadini Pasaribu mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonni Jamauli Sibarani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan K.L. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, telah terjadi tawuran yang mengakibatkan barang-barang milik saksi hilang;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh isterinya yang mengatakan bahwa rumah dan warungnya sudah rusak dan hancur akibat tawuran antara warga maden baru dengan warga panah hijau, dan juga beberapa barang milik saksi ada yang hilang;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi dari isterinya bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut membawa klewang dan hendak membacok isteri saksi, namun isteri saksi berhasil melarikan diri lalu barang-barang yang ada didalam warung milik saksi semuanya dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa barang juga yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas 3 kg yang masih berisi, 1 (satu) buah ulos warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibakar dalam aksi tawuran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pun membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.575.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2. Saksi Abdilla Pulungan Als Bilus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan K.L. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, telah terjadi tawuran antara warga maden baru dengan warga panah hijau;
- Bahwa awalnya saksi mendengar bahwa ayah saksi dikeroyok oleh warga medan baru yang menurut informasi yang didapat bernama Smackdown, sehingga mendengar hal tersebut saksi mengumpulkan teman-temannya untuk menyerang warga medan baru;
- Bahwa sebelum menyerah warga medan baru saksi dan teman-teman terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa klewang dan mengumpulkan dana untuk membuat bom molotof;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman lainnya pergi menuju medan baru dan langsung melempari rumah rumah warga dengan menggunakan batu dan bom motolof;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya melakukan tawuran terhadap rumah warga Maden Lama dan Maden Baru;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar bahawa bapaknya dikeroyok oleh warga maden baru/maden lama di mana salah satu pelakunya bernama Smackdown, lalu Terdakwa mencari alamat Smackdown tersebut, dan mendatangi rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak bertemu dengan Smackdown, sehingga terdakwa pulang dan Terdakwa menyuruh temannya untuk mempersiapkan alat perang (alat untuk tawuran);



- Bahwa kemudian teman Terdakwa mempersiapkan alat perang berupa 10 (sepuluh) buah bom molotof dan 4 (empat) buah parang dan juga mempersiapkan massa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa dan teman-temannya menyerang kampung Maden Baru/ Maden lama dengan cara melempari warga dan rumah-rumah warga dengan batu dan bom molotof, lalu teman Terdakwa mengambil dan menyeret 1 (satu) unit sepeda motor matic dari dalam rumah lalu membakar sepeda motor tersebut menggunakan mancis sehingga sepeda motor tersebut meledak dan terbakar;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "bakar gereja, bakar rumah" dan sekira beberapa jam kemudian Terdakwa pulang kerumah karena kakinya terkena lemparan batu sedangkan teman-teman Terdakwa masih berada di lokasi tawuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT (dalam keadaan gosong terbakar);
2. 1 (satu) lembar STNK Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT;
3. 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg;
4. 1 (satu) buah kain ulos;
5. Pecahan botol bekas bom Molotov beserta sumbu;
6. 5 buah batu coral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya melakukan tawuran terhadap rumah warga Maden Lama dan Maden Baru;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendengar bahawa bapaknya dikeroyok oleh warga maden baru/maden lama di mana salah satu pelakunya bernama Smackdown, lalu Terdakwa mencari alamat Smackdown tersebut, dan mendatangi rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak bertemu dengan



Smackdown, sehingga terdakwa pulang dan Terdakwa menyuruh temannya untuk mempersiapkan alat perang (alat untuk tawuran);

- Bahwa benar kemudian teman Terdakwa mempersiapkan alat perang berupa 10 (sepuluh) buah bom molotof dan 4 (empat) buah parang dan juga mempersiapkan massa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa dan teman-temannya menyerang kampung Maden Baru/ Maden lama dengan cara melempari warga dan rumah-rumah warga dengan batu dan bom molotof, lalu teman Terdakwa mengambil dan menyeret 1 (satu) unit sepeda motor matic dari dalam rumah lalu membakar sepeda motor tersebut menggunakan mancis sehingga sepeda motor tersebut meledak dan terbakar;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan "bakar gereja, bakar rumah" dan sekira beberapa jam kemudian Terdakwa pulang kerumah karena kakinya terkena lemparan batu sedangkan teman-teman Terdakwa masih berada di lokasi tawuran;
- Bahwa benar kemudian beberapa pihak kepolisian datang dan membubarkan massa lalu mengamankan Terdakwa, dan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 37.575.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Ghadafi Pulungan Als Gepeng yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya melakukan tawuran terhadap rumah warga Maden Lama dan Maden Baru;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendengar bahwa bapaknya dikeroyok oleh warga maden baru/maden lama di mana salah satu pelakunya bernama Smackdown, lalu Terdakwa mencari alamat Smackdown tersebut, dan mendatangi rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak bertemu dengan Smackdown,



sehingga terdakwa pulang dan Terdakwa menyuruh temannya untuk mempersiapkan alat perang (alat untuk tawuran), kemudian teman Terdakwa mempersiapkan alat perang berupa 10 (sepuluh) buah bom molotof dan 4 (empat) buah parang dan juga mempersiapkan massa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa dan teman-temannya menyerang kampung Maden Baru/ Maden lama dengan cara melempari warga dan rumah-rumah warga dengan batu dan bom molotof, lalu teman Terdakwa mengambil dan menyeret 1 (satu) unit sepeda motor matic dari dalam rumah lalu membakar sepeda motor tersebut menggunakan mancis sehingga sepeda motor tersebut meledak dan terbakar, lalu Terdakwa juga mengatakan "bakar gereja, bakar rumah" dan sekira beberapa jam kemudian Terdakwa pulang kerumah karena kakinya terkena lemparan batu sedangkan teman-teman Terdakwa masih berada di lokasi tawuran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 37.575.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT (dalam keadaan gosong terbakar), 1 (satu) lembar STNK Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah kain ulos, pecahan botol bekas bom molotov beserta sumbu dan 5 buah batu coral, dipergunakan dalam perkara An. Eko Sahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT (dalam keadaan gosong terbakar);
- 1 (satu) lembar STNK Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT;\
- 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah kain ulos;
- Pecahan botol bekas bom Molotov beserta sumbu;
- 5 buah batu coral;

Dipergunakan dalam perkara An. Eko Sahputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd.Hadi Nasution, S.H., M.H., Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2957/Pid.B/2021/PN Mdn